

Menghindari Plagiarisme dengan Pemahaman Etika Mengutip dari Sudut Pandang *Information Technology ethic, Regulation and Cyber Law*

Ranggi Praharaningtyas Aji¹, Ilham Albana², Rafii Nur Akmal³, El Syafangatun Aulia Difa⁴, Retno Waluyo⁵

Program studi Sistem Informasi, Universitas Amikom Purwokerto

e-mail: ranggi.p.aji@amikompurwokerto.ac.id

Abstrak

Pembuatan karya ilmiah tidak lepas dari kegiatan mencari, mengolah dan mengutip informasi yang ada. Kesalahan dalam mengambil informasi atau mengutip dari sumber literasi akan mengakibatkan masalah yang besar. Tudingan plagiasi hingga tuntutan secara hukum dapat diberikan pada orang yang membuat artikel ilmiah dengan predikat plagiat. Cara penulisan atau penggunaan tool manajemen kutipan masih belum maksimal dalam mengurangi tingkat plagiasi. Pengetahuan dan kesadaran penulis akan pentingnya menjaga dan menghormati karya orang lain menjadi penting untuk dipahami. Pelatihan menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para penulis akan pentingnya menjaga dan menghormati karya orang lain yang merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki. Metode yang digunakan pada pelatihan dengan metode ceramah dan diskusi dengan mengintegrasikan materi pada matakuliah *Information Technology ethic, Regulation and Cyber Law*. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian dapat disimpulkan bahwa sebesar 79% mahasiswa merasa mengalami peningkatan pengetahuan mengenai bahaya dan pentingnya menghindari plagiarisme dan kegiatan pengabdian berjalan dengan efektif dalam memberikan pendidikan serta pemahaman kepada mahasiswa.

Kata Kunci: *Etika IT, Plagiasi, Kekayaan intelektual.*

Abstract

The creation of scientific works is inseparable from the activities of searching, processing, and citing existing information. Mistakes in obtaining information or citing from literary sources will result in significant problems. Accusations of plagiarism and even legal action can be taken against individuals who produce scientific articles with the label of plagiarism. The writing methods or the use of citation management tools are still not optimal in reducing the level of plagiarism. The knowledge and awareness of writers about the importance of preserving and respecting the works of others become crucial to understand. Training becomes an effective solution to enhance the knowledge and awareness of writers about the importance of preserving and respecting the works of others, which are intellectual properties. The method used in the training involved lectures and discussions, integrating the material into the *Information Technology Ethics, Regulation, and Cyber Law* course. After the community service activities were conducted, it can be concluded that 79% of students felt an increase in knowledge regarding the dangers and importance of avoiding plagiarism, and the community service activities were effective in providing education and understanding to the students.

Kata Kunci: *IT Ethics, Plagiarism, Intellectual Property.*

PENDAHULUAN

Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang telah lulus pada wisuda angkatan 29 yang diadakan pada tanggal 7 Maret 2024 berjumlah 275. Berdasarkan informasi yang didapatkan rata-rata tingkat plagiarisme yang dinilai oleh bagian perpustakaan Universitas Amikom Purwokerto pada skripsi mahasiswa adalah 35,2%. Angka tersebut tergolong masih sangat tinggi terlebih dari data yang ada nilai plagiasi tertinggi ada pada angka 49% dan nilai terendah pada angka 11%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat plagiasi pada artikel ilmiah skripsi mahasiswa cukup tinggi.

Pengakuan mahasiswa yang diuji saat ujian skripsi dilakukan menyatakan tingginya angka cek plagiasi yang didapat karena mahasiswa hanya sekedar melakukan *copy-paste* terhadap tulisan peneliti sebelumnya. Tindakan *copy-paste* ini merupakan tindakan yang merugikan karena selain mengurangi kualitas artikel, juga dapat mempengaruhi kualitas hidup (Magdalena et al., 2023) yang mengakibatkan saat ujian mahasiswa kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan penguji.

Angka plagiarisme ini juga sebenarnya dapat menjadikan para peneneliti muda ini mendapatkan masalah dikemudian hari tanpa mereka sadari. Sangat penting untuk mengetahui bahwa melakukan plagiarisme akan menjadikan kita melanggar hukum (Fadilla et al., 2023). Namun demikian sebenarnya permasalahan hukum terkait dengan kekayaan intelektual memang sangat diperlukan. Hal ini selaras dengan pernyataan (Sugianto & Marpaung, 2022) penekanan hukum atau regulasi mengenai kekayaan intelektual dapat menyelesaikan masalah perselisihan sastra menjadikan peningkatan pemahaman akan regulasi dan etika menjadi penting.

Beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan plagiarisme antara lain pemahaman yang kurang baik tentang kategori plagiat, tidak memahami tata cara penulisan termasuk pengutipan yang benar sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah (Ruslan et al., 2020). Selain itu meningkatnya penggunaan mesin kecerdasan buatan juga menambah maraknya kasus plagiarisme yang dilakukan dikalangan pelajar. Hal tersebut diutarakan oleh Michael R. King yang dengan bantuan mesin kecerdasan buatan tersebut menyampaikan bahwa mahasiswa dapat dengan cerdas memanfaatkan mesin untuk membuat tugas mereka dan selanjutnya menyalinnya (King, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Pandan Winoto menemukan bahwa mahasiswa yang menjadi respondennya sudah memahami apa itu plagiarisme dan definisinya. Namun, masih ada kekurangan pemahaman terkait regulasi tentang plagiarisme dan sanksi yang menyertainya (Winoto & Ali, 2024). Masalah yang sama juga ditemukan di Universitas Amikom Purwokerto. Hal tersebut terjadi padahal sudah ada *Information Technology ethic, Regulation and*

Cyber Law merupakan mata kuliah yang hanya diajarkan pada mahasiswa program studi sistem informasi Universitas Amikom Purwokerto.

Mata kuliah *Information Technology ethic, Regulation and Cyber Law* memuat pengetahuan akan cara menghormati dan menjaga karya intelektual orang lain, dengan jumlah mahasiswa yang mengambil matakuliah skripsi pada semester ini sejumlah lebih dari 150 mahasiswa akan menjadi permasalahan jika statistik sebelumnya masih bertahan atau bahkan meningkat. Diperlukan pemahaman mengenai etika melakukan pengutipan sehingga mahasiswa tidak dengan nyamannya melakukan *copy-paste* atas hasil karya penelitian lain untuk diakui sebagai karya ilmiahnya.

Pelatihan yang mengedepankan inti dari matakuliah *Information Technology ethic, Regulation and Cyber Law* perlu diberikan kepada para mahasiswa agar pemahaman dan kesadaran mahasiswa akan pentingnya menjaga dan menghormati karya intelektual orang lain meningkat. Hasil akhir yang diharapkan nilai plagiarisme dari skripsi para mahasiswa dapat berkurang pada tingkatan antara 20%-25% saja. Penurunan tingkat plagiarisme pada artikel ilmiah skripsi mahasiswa ini dapat mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran mahasiswa akan karya ilmiah orang lain meningkat pada kadar yang sesuai.

Menjawab permasalahan akan tingginya tingkat plagiarisme menjadikan mahasiswa masih membutuhkan arahan dan bimbingan dalam penyusunan karya ilmiah yang sesuai etika dan hukum, maka perlu diberikan arahan dan paparan mengenai etika dan hukum yang berlaku baik etika dan hukum formal maupun digital. Meningkatnya pemahaman akan etika digital dalam hal pembuatan artikel ilmiah yang baik dan meningkatkan maka akan terjadi juga peningkatan tingkat budaya digital bangsa Indonesia (Winantika et al., 2022). Selain itu perlu juga pendekatan yang menjadikan mahasiswa dapat mengkondisikan agar dapat menggunakan media digital/internet dengan baik dalam proses mencari informasi ilmiahnya. Hal ini perlu karena dalam penggunaan media digital untuk mencari informasi dari artikel ilmiah orang lain secara tidak etis bisa mengkategorikan menjadi penyalahgunaan dan kejahatan bila hal tadi dipercaya merugikan pihak lain serta kegiatan online baik itu *browsing, streaming* juga *download* secara baik dan sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hadi & Khairi, 2020).

METODE

Menjawab permasalahan yang sudah disampaikan diatas diselenggarakan kegiatan pelatihan ini dengan harapan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang sedang mengambil mata kuliah skripsi dalam menyusun artikel ilmiahnya melalui paparan materi dan diskusi. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini dengan metode ceramah dan diskusi, sedangkan materi yang akan disampaikan mengacu pada matakuliah *Information Technology ethic,*

Regulation and Cyber Law yang berlaku di Indonesia dan beberapa acuan lain dari luar negeri agar para mahasiswa paham aturan di berbagai negara. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama analisis situasi, berikutnya persiapan kegiatan. Ketiga pelatihan dengan materi yang akan disampaikan terlihat pada tabel 1. Terakhir evaluasi hasil kegiatan.

Tabel 1. Materi pelatihan

No	Materi
1	Bagaimana etika dalam mencari informasi ilmiah
2	Dasar hukum yang dipersangkakan dalam tindakan plagiarisme
3	Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan perundangan dalam proses mengutip informasi ilmiah
4	Tip dan trik mengutip yang baik dan benar

Materi yang dapat disampaikan antara lain bagaimana etika dalam mencari informasi ilmiah, hal ini terkait dengan seperti apa etika yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa. Berikutnya adalah Dasar hukum yang dipersangkakan dalam tindakan plagiarisme, contoh aturan yang perlu diketahui seperti aturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang oleh sebagian orang masih memiliki multi tafsir (Fransantoso, 2023). Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan perundangan dalam proses mengutip informasi ilmiah. Hal tersebut akan membuat mahasiswa mampu menahan diri dari hal yang dapat mengarahkan kepada tindakan plagiarisme selain itu juga penting untuk. Berikutnya adalah Tip dan trik dalam melakukan mengutip dan Menumbuhkan rasa integritas dan rasa malu memplagiat dalam diri akademisi (Syafuruddin et al., 2021) hal tersebut dirasa perlu untuk membuat mahasiswa dapat membentengi diri dari godaan mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan Menghindari Plagiarisme dengan pemahaman Etika mengutip dari sudut pandang *Information Technology ethic, Regulation and Cyber Law* ditargetkan untuk mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang sedang mengambil matakuliah skripsi khususnya dari prodi sistem informasi. Tercatat terdapat 110 mahasiswa yang mengambil matakuliah skripsi di semester ini. Sehingga 110 mahasiswa tersebut penulis jadikan target sasaran. Kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak program studi sistem informasi dan pusat studi sistem informasi sebagai penyelenggara kegiatan skripsi untuk dilakukan pengagendaan kegiatan pada hari senin, 24 Juni 2024.

Sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya, kegiatan pengabdian pelatihan menghindari plagiarisme dengan pemahaman Etika mengutip dari sudut pandang *Information Technology ethic, Regulation and Cyber Law* dilaksanakan pada senin, 24 Juni 2024 di ruang aula gedung FIK Universitas Amikom Purwokerto Pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Peserta kegiatan tersebut berjumlah 70 mahasiswa. Kegiatan di mulai dengan melakukan pra-test kepada

para mahasiswa yang terlibat dengan memberikan 10 pertanyaan terkait dengan materi dan pembahasan kegiatan tersebut.

Hasil *pre-test* didapati rata-rata nilai adalah 55.62 dari 100. Nilai perseorangan terendah ada pada nilai 10 dari 100 yang diperoleh dari 9 peserta dan nilai tertinggi perseorangan ada pada nilai 60 dari 100 yang diperoleh 11 peserta. Dari hasil pra-test ini dapat dilihat bahwa masih ada peserta pelatihan yang sangat kurang pemahamannya akan Plagiarisme terkait artikel ilmiah.

Kegiatan berikutnya adalah Pemberian materi oleh narasumber Bapak Rangi Praharaningtyas Aji, S.Kom., M.MSI. Pemateri memberikan paparan terkait tema kegiatan yaitu bagaimana etika dalam mencari informasi ilmiah, Dasar hukum yang dipersangkakan dalam tindakan plagiarisme, Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan perundangan dalam proses mengutip informasi ilmiah dan Tip dan trik mengutip yang baik dan benar. Pada paparannya narasumber menyampaikan penting bagi setiap individu di lingkungan akademik untuk memahami dan menghormati aturan-aturan ini demi menjaga kualitas pendidikan dan penelitian. Mengutip sumber dengan benar dan memberikan pengakuan atas karya orang lain adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam kegiatan akademik.

Selain itu penting bagi institusi pendidikan untuk memberikan edukasi yang memadai tentang plagiarisme dan cara menghindarinya, serta meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas untuk mencegahnya. Selain itu dijelaskan juga bagaimana mengatasi kecenderungan plagiarisme pada mahasiswa, ada beberapa langkah yang bisa diambil dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan menulis yang baik dan menghindari praktik plagiarisme.




Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar 2. Peserta Kegiatan Pelatihan

Pada tahap akhir pelaksanaan dilakukan *post-test* yang bertujuan mengukur pemahaman para peserta setelah narasumber memberikan paparan materi dan tanya jawab. Pertanyaan yang digunakan masih sama dengan pertanyaan *Pre-test* namun urutan soal diacak sedemikian rupa. Selain itu tim pelaksana juga mendapatkan umpan balik dan menilai seberapa efektif kegiatan ini berjalan. Berdasarkan hasil uji akhir didapati rata-rata 61,47 dari 100. Nilai perseorangan terendah ada pada nilai 30 dari 100 dan nilai tertinggi perseorangan ada pada nilai 100 dari 100. Berdasarkan data tersebut terdapat peningkatan pengetahuan rata-rata sebesar 79% dari keadaan sebelum pelaksanaan kegiatan



Gambar 3. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

Pelaksanaan pengabdian ini selaras dengan apa yang telah diteliti oleh (Ruslan et al., 2020) yang menemukan bahwa mahasiswa sangat rentang terhadap tindakan plagiarisme dan bahkan sebagian pelakunya. Dengan temuan

tersebut kegiatan semacam ini dirasa perlu untuk dilakukan dan terus disebarluaskan seperti yang juga dilakukan oleh (Waldelmi et al., 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan atas kegiatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan telah terjadi peningkatan pengetahuan mahasiswa mengenai bahaya dan pentingnya menghindari plagiarisme rata-rata 79% menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan efektif dalam memberikan pendidikan serta pemahaman pada para mahasiswa. Namun demikian para dosen dan seluruh civitas akademik tetap perlu untuk melakukan pengawasan dan pendampingan lebih lanjut kepada para mahasiswa tersebut agar celah-celah plagiarisme dapat ditutup dan dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, A. R., Haryadi, H., & Rapiq, M. (2023). Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 141-157.
- Fransantoso, E. (2023). Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 7(1), 220-227.
- Hadi, A. S., & Khairi, A. (2020). Pemilihan Strategi Pemasaran di Era Digital pada Kelompok Ibu PKK Desa Gadingharjo. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 127-132.
- King, M. R. (2023). A Conversation on Artificial Intelligence, Chatbots, and Plagiarism in Higher Education. *Cellular and Molecular Boengineering*, 16(1), 1-2.
- Magdalena, L., Lie, R., Chandra, D., & Perdana, N. J. (2023). Kesadaran Akan Tindakan Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Serina Sains, Teknik Dan Kedokteran*, 1(1), 123-132.
- Ruslan, R., Hendra, H., & Nurfitriati, N. (2020). Plagiarisme dalam Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa: Proses, Bentuk, dan Faktor Penyebab. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 147-160.
- Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51-59.
- Syafruddin, S., Suharli, S., Adnan, A., Suhendra, R., Aini, R. Q., & Merdekawaty, A. (2021). Tips dan trik bebas plagiasi dalam menyusun tugas akhir (pelatihan dan pendampingan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menghindari Plagiarisme). *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 34-37.
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Listihana, W. D. (2023). Pelatihan Pencegahan dan Menekan Plagiarism Penulisan Ilmiah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(2), 937-948.
- Winantika, E. Y., Febriyanto, B., & Utari, S. N. (2022). Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Siswa di Era Digital. *Jurnal Lensa Pendas*, 7(1), 1-14.
- Winoto, T. P., & Ali, S. (2024). Ancaman Hukum Pidana Plagiarisme Sebagai

Literasi Hukum Dalam Dunia Pendidikan. *JAMHI: Jurnal Akuntansi Manajemen Hukum Informatika*, 1(2), 44-52.